



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

LAPORAN HASIL EVALUASI

**ATAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024**

PADA

**KECAMATAN KRAGAN
KABUPATEN REMBANG**

**NOMOR 700/032.D/LHE/INSP/2024
TANGGAL 12 JULI 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Raya Rembang – Lasem KM 1,1 Telp. (0295) 691320 Fax. (0295) 693525

LAPORAN HASIL EVALUASI

ATAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KRAGAN
KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 700/032.D/LHE/INSP/2024
TANGGAL : 12 Juli 2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, dan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Rembang Nomor 000.1.2.3/006/INSP/2024 tanggal 29 Mei 2024. Kami telah melaksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Tahun 2023, dengan memperoleh nilai sebesar **67,15**.

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4741);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

B. LATAR BELAKANG

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah dan Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. TUJUAN

Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. RUANG LINGKUP

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja. Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dan akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian Pelaporan Kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/

penyempurnaanya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

E. METODOLOGI

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Dalam menilai apakah Perangkat Daerah telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan *professional judgement* dari evaluator.

F. GAMBARAN UMUM KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang No. 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.


Sedangkan fungsi Kecamatan yaitu:

- 1) penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
- 2) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- 5) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;

- 6) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- 7) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- 8) pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- 9) pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
- 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang, selengkapnya adalah sebagai berikut :



**G. GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN KRAGAN
KABUPATEN REMBANG**

Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang tahun anggaran 2023 melaksanakan 6 (enam) program dan 13 (tiga belas) kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mencapai kinerja tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel. 1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang
Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Angka	3,2
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	83

Tabel. 2

Perjanjian Kinerja Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang
Tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	Tujuan				Rp.2.175.389.709,-
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Angka	3,2	
2	Sasaran				
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	83	

Tabel. 3

Capaian Kinerja Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang
Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Status
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,2	3,34	104,38	Baik
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	83,58	100,7	Baik

H. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA

Atas rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang sesuai hasil evaluasi tahun 2022, Kecamatan Kragan telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut :

No	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	
1	Melengkapi dokumen Renja Tahun 2022 yang belum ditandatangani dan belum ada stempel basah	Renja telah disahkan (dibuktikan dengan ttd & stempel)
2	Melengkapi Laporan Hasil Evaluasi Renja Triwulanan, hanya terdapat Laporan Hasil Renja Triwulan II)	Tersusunnya hasil evaluasi Renja semester 1,2,3 & 4
3	Melengkapi dokumen LKJIP Tahun 2022 yang belum ditandatangani dan belum ada stempel basah	LKJIP telah disahkan (dibuktikan dengan ttd & stempel)
4	Melengkapi bukti tanda terima penyerahan dokumen LKJIP ke bagian organisasi SETDA	LKJIP telah diterima oleh bag Organisasi
5	Melengkapi Laporan Kinerja yang menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	Tervalidasinya Laporan Kinerja yang menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah
6	Melengkapi Laporan Kinerja yang menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional	Tidak ada target kinerja pada level nasional
7	Melengkapi dokumentasi penyusunan LKjIP (foto, notulen dan daftar hadir)	Terdokumentasinya tahapan penyusunan LKJIP
8	Melengkapi daftar pegawai yang mengikuti diklat.	Tersusunnya daftar pegawai yang telah mengikuti diklat

BAB II HASIL EVALUASI.....

BAB II HASIL EVALUASI

A. HASIL PENILAIAN

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Men PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, kami telah melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dengan hasil sebagai berikut :

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2022	Tahun 2023	
				Penilaian Mandiri	Penjaminan Kualitas
1	Perencanaan Kinerja	30	19,80	21,00	20,40
2	Pengukuran Kinerja	30	18,90	19,50	19,50
3	Pelaporan Kinerja	15	8,25	9,75	9,75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi	25	19,25	17,50	17,50
Nilai Hasil Evaluasi		100	66,20	67,75	67,15
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B	B

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang berdasarkan Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang menunjukkan nilai **67,15** dengan predikat "**B**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Baik**" , yaitu

impelentasi AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ koordinator.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang tahun 2023 sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi Perencanaan Kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- 1) Belum menyertakan Pedoman Penyusunan Dokumen Renstra, Perjanjian Kinerja, RKA dan Rencana Aksi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Dokumen Renstra yang disampaikan belum dilengkapi dengan nomor dan tanggal penetapan;
- 3) Sudah mempublikasikan Dokumen Perencanaan namun masih tergabung dalam satu link "Dokumen SAKIP";
- 4) Pohon kinerja yang disusun belum menggambarkan proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja dan target organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai;
- 5) Penjenjangan kinerja yang disusun berdasarkan struktur organisasi dan aktivitas yang rutin dilakukan, sehingga penjenjangan kinerja belum menggambarkan hubungan "sebab-akibat" atau "jika maka" dari pencapaian kinerja, serta belum menggambarkan hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang / dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting). Terdapat kesalahan dalam penyajian dokumen yang mencerminkan crosscutting (seharusnya pohon kinerja);
- 6) Belum terdapat kesesuaian total anggaran pada Dokumen Perubahan Renja tahun 2023 dengan DPA tahun 2023;
- 7) Belum tersaji Dokumentasi, Daftar Hadir & notulen rapat rutin evaluasi kinerja;

- 8) Belum tersaji dokumentasi, daftar hadir dan notulen rapat penyusunan perencanaan kinerja th. 2023 (Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, monitoring renaksi).

2. Pengukuran Kinerja

Dari segi Pengukuran Kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- 1) Dokumen Profil IK belum menyajikan Indikator Kinerja (s/d Kegiatan);
- 2) Dalam pengukuran capaian kinerja pejabat struktural kurang terlibat langsung pada saat pengambilan keputusan;
- 3) Rencana Aksi yang telah disusun belum ditindaklanjuti dengan penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan oleh masing-masing unit Kerja (Sekretariat, Sub Bag dan Seksi);
- 4) Belum dilakukan pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja yang memanfaatkan Teknologi Informasi (E-Monev).

3. Pelaporan Kinerja

Dari segi Pelaporan Kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- 1) Laporan Kinerja belum menyajikan perbandingan realisasi indikator kinerja sejenis dengan Perangkat Daerah lainnya;
- 2) LKjIP Kecamatan Kragan Tahun 2021 belum tersaji;
- 3) Laporan Kinerja belum menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;
- 4) Telah melaksanakan rapat internal namun hanya dalam tahap monitoring dan evaluasi, namun belum terdapat notulen yang menggambarkan adanya kesepakatan Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang yang menjadi rekomendasi/ saran yang disajikan dalam Dokumen LKjIP th. 2023;
- 5) Belum adanya informasi pada bab saran strategi peningkatan kinerja di masa mendatang dalam dokumen renja 2024.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- 1) Evaluasi Implementasi AKIP Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai, namun belum dilengkapi dengan Dokumentasi, Daftar Hadir, dan Notulensi yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah;
- 2) LKjIP Kecamatan Kragan belum menyajikan prestasi yang di capai;
- 3) Berdasarkan hasil penilaian mandiri dari segi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah menguraikan catatan beserta rekomendasi sebagai upaya perbaikan implementasi SAKIP ke depan, namun belum dilengkapi dengan rencana aksi tindak lanjut.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- 1) a. Mengusulkan kepada unit organisasi pengampu perihal penerbitan Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Melampirkan Pedoman Penyusunan Dokumen Renstra, Perjanjian Kinerja, RKA Perangkat Daerah;
- 2) Menyampaikan kembali Dokumen Renstra yang telah dilengkapi dengan nomor dan tanggal penetapan;
- 3) Publikasi dokumen pada web resmi Kecamatan Kragan agar dibuat sesuai nama dokumen, tidak dikelompokkan di satu link "Dokumen SAKIP";
- 4) Mengusulkan kepada unit organisasi pengampu penunjang urusan pemerintahan (Perencanaan/ Diklat) menyelenggarakan Bimtek penyusunan Penjenjangan Kinerja / Pohon Kinerja;
- 5) Memperbaiki pohon kinerja dengan memperhatikan faktor kunci atas kinerja yang ingin dicapai serta kaidah penjenjangan kinerja sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 89 Tahun 2021;
- 6) Dalam penyusunan Renja, KUA, RKA maupun DPA ke depan (Perubahan tahun 2024) agar konsisten, baik nomenklatur program / kegiatan /sub kegiatan baik indikator kinerja, target dan pagu anggaran;
- 7) Menyampaikan kembali Dokumentasi, Daftar Hadir & notulen rapat rutin evaluasi kinerja;

- 8) Menyampaikan kembali dokumentasi, daftar hadir dan notulen rapat penyusunan perencanaan kinerja th. 2023 (Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, monitoring renaksi).

2. Pengukuran Kinerja

- 1) Melengkapi Profil Indikator Kinerja dengan definisi operasional program dan kegiatan;
- 2) Dalam pengambilan keputusan pada saat proses pengukuran kinerja organisasi diharapkan pimpinan senantiasa terlibat langsung dan didokumentasi / diadministrasikan secara tertib;
- 3) Menindaklanjuti Rencana Aksi yang telah disusun dengan menyusun Laporan Kinerja Triwulanan oleh masing-masing unit Kerja (Sekretariat, Sub Bag dan Seksi) dan diadministrasikan serta didokumentasikan secara tertib;
- 4) Melakukan input data dan pengukuran capaian kinerja yang memanfaatkan Teknologi Informasi (E-Monev).

3. Pelaporan Kinerja

- 1) Menyajikan perbandingan realisasi kinerja sejenis dengan Perangkat Daerah lainnya;
- 2) Menyampaikan kembali dokumen LKjIP Kecamatan Kragan Tahun 2021;
- 3) Menginformasikan analisa / penjelasan faktor pendukung atas keberhasilan kinerja dan faktor penghambat / kendala atas kegagalan yang dihadapi beserta upaya-upaya yang akan dilakukan;
- 4) Secara berkala senantiasa melakukan konsolidasi internal sebagai upaya/strategi untuk peningkatan kinerja dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat maupun kinerja pemerintah desa, yang diadministrasikan / didokumentasikan secara tertib;
- 5) Melengkapi informasi pada bab saran strategi peningkatan kinerja di masa mendatang dalam dokumen renja 2024.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal


- 1) Menyampaikan kembali Dokumentasi, Daftar Hadir, dan Notulensi yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah pada Evaluasi Implementasi AKIP Internal;
- 2) Menyusun Rencana aksi tindak lanjut rekomendasi atas hasil Penilaian mandiri implementasi SAKIP.

BAB III PENUTUP.....

BAB III PENUTUP

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implemtasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN REMBANG



IMUNG TRI WIJAYANTI, S.P., M.T., M.A.,CGCAE

Pembina Tingkat I

NIP. 19741128 199903 2 003

Tembusan :

1. Bupati Rembang (sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kab. Rembang;
3. Ka. Bag Organisasi Setda Rembang